



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 265/Kpt/81/PROV/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT PROVINSI MALUKU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, maka untuk melindungi hak konstitusi warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah

Dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 10.a/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Ambon;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 23/PL.01.2-Kpt/8101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Maluku Tengah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 14/HK.03.1-Kpts/8106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 02.a/Kpts/8104/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan

Perubahan...

- Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Buru;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 19.c/HK.3.1-Kpt/8109/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor :36/HK.03.1-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 14.a/ Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 220/HK.3.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 12/HK.03.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3_ Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Aru

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku Nomor : 266/BA/81/Prov/IV/2019 tanggal 13 April 2019 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT PROVINSI MALUKU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Maluku dengan jumlah sebanyak **1.266.025 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu, dua puluh lima)** pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 13 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Sekretaris,

M. Ali Masuku



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU
 NOMOR : 265/Kpt/81/PROV/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
 TINGKAT PROVINSI MALUKU DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

**REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KABUPATEN	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Perbaikan DPTHP-3			Ket
					L	P	L+P	
1	Kota Ambon	5	50	931	108.159	116.237	224.396	
2	Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576	
3	Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	650	79.380	80.588	159.968	
4	Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	468	50.792	51.320	102.112	
5	Kabupaten Buru	10	82	409	47.868	47.940	95.808	
6	Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.305	26.392	52.697	
7	Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	378	37.793	40.979	78.772	
8	Kota Tual	5	30	193	21.974	23.522	45.496	
9	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	302	33.549	35.197	68.746	
10	Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.412	32.531	65.943	
11	Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.578	25.933	52.511	
TOTAL		118	1.231	5.524	622.398	643.627	1.266.025	

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 13 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU,**

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Sekretaris,



M. Ali Masuku

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU
 NOMOR : 265/Kpt/81/PROV/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
 TINGKAT PROVINSI MALUKU DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DISABILITAS PADA DPTHP - 3
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KABUPATEN	Jumlah Pemilih Disabilitas					Jumlah
		1. Tuna	2. Tuna	3. Tuna	4. Tuna	5. Disabilitas	
		Daksa	Netra	Rungu/Wicara	Grahitita	Lainnya	
1	Kota Ambon	49	31	30	15	63	188
2	Kabupaten Maluku Tengah	102	48	46	20	42	258
3	Kabupaten Seram Bagian Barat	51	39	46	16	17	169
4	Kabupaten Seram Bagian Timur	0	15	11	0	0	26
5	Kabupaten Buru	33	23	15	5	12	88
6	Kabupaten Buru Selatan	20	3	1	3	16	43
7	Kabupaten Tenggara	27	20	20	10	27	104
8	Kota Tual	21	7	5	2	10	45
9	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	94	49	55	18	21	237
10	Kabupaten Kepulauan Aru	9	10	7	5	6	37
11	Kabupaten Maluku Barat Daya	56	53	33	8	33	183
TOTAL		462	298	269	102	247	1.378

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 13 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU,**

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Sekretaris,

M. Ali Masuku